



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, dalam kaitannya dengan ketentuan pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan baik kondisi pasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa sesuai fasilitas yang disediakan berupa halaman/ pelataran, los dan/ atau kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta dipandang perlu memungut jasa atas fasilitas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Retribusi Pasar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

DAN

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG RETRIBUSI PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Majene;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Majene;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/ pelataran, bangunan berbentuk los dan kios serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan oleh pedagang;
7. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
8. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang digunakan untuk usaha berjualan;
9. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
10. Retribusi pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/ pelataran, los dan kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah;
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda;
15. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, los atau kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar sederhana berupa halaman, los dan/ atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah berdasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya-biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/ pelataran, los dan/ atau kios, dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar;
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS M²	TARIF (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Pasar Kelas I	a. Los - Permanen	2 x 1 ½	10.000,-
	b. Kios - Permanen	3 x 4	25.000,-
	c. Pelataran		1.000,-
Pasar Kelas II	a. Los - Permanen	2 x 3	8.000,-
	b. Kios - Permanen	3 x 4	10.000,-
	c. Pelataran		500,-
Pasar Kelas III	a. Kios - Semi Permanen	3 x 3	7.500,-
	b. Pelataran		500,-

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang tertuang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh Bupati atau pejabat paling lama setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan yang atau laporan yang berkenaan dengan tindak Pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagi tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan atas tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 1999 tentang retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 1999 seri B Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/ atau Keputusan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 23 Juni 2008

BUPATI MAJENE,

ttd

KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 24 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

ttd

MUHAMMAD RIZAL S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2008 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

MUH. RADI, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19621231 199703 1 027

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dimana pengaturannya lebih dilatarbelakangi oleh semangat untuk memberikan perhatian pada pembangunan yang partisipatif. Sebagai bagian dari semangat desentralisasi yang diamanatkan oleh otonomi daerah.

Dimana mensyaratkan adanya upaya optimalisasi pelibatan partisipasi aktif masyarakat, salah satunya adalah, adanya pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah melalui pemungutan jasa pelayanan kepada masyarakat. Dengan berprinsip dan bertujuan pada upaya pengawasan dan pengendalian permintaan jasa dan penggunaan jasa pelayanan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar yang pantas dan layak.

Sehingga besaran tarif dan pemungutan jasa pelayanan, termasuk dalam hal pemungutan retribusi pasar tersebut dapat dipertanggung jawabkan serta saling memiliki keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- angka 1
cukup jelas
- angka 2
cukup jelas
- angka 3
cukup jelas
- angka 4
cukup jelas
- angka 5
cukup jelas
- angka 6
cukup jelas
- angka 7
cukup jelas
- angka 8
cukup jelas
- angka 9
cukup jelas
- angka 10
cukup jelas
- angka 11
cukup jelas
- angka 12
cukup jelas

- angka 13
 - cukup jelas
- angka 14
 - cukup jelas
- angka 15
 - cukup jelas
- angka 16
 - cukup jelas
- angka 17
 - cukup jelas
- Pasal 2
 - cukup jelas
- Pasal 3
 - cukup jelas
- Pasal 4
 - cukup jelas
- Pasal 5
 - cukup jelas
- Pasal 6
 - Tingkat jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan adalah, tingkat penggunaan jasa yang didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar yang pantas. Dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa untuk menutup sebagian dan atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian jasa yang bersangkutan.
- Pasal 7
 - cukup jelas
- Pasal 8
 - ayat 1
 - cukup jelas
 - ayat 2
 - cukup jelas
 - ayat 3
 - cukup jelas
 - ayat 4
 - cukup jelas
- Pasal 9
 - cukup jelas
- Pasal 10
 - cukup jelas
- Pasal 11
 - cukup jelas
- Pasal 12
 - ayat 1
 - Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan adalah, pembayaran harus dilakukan secara bertahap dan tidak boleh sekaligus atau secara bersamaan dan atau sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku
 - ayat 2
 - cukup jelas
- Pasal 13
 - cukup jelas
- Pasal 14
 - ayat 1
 - cukup jelas

ayat 2
cukup jelas
Pasal 15
ayat 1
cukup jelas
ayat 2
cukup jelas
Pasal 16
ayat 1
cukup jelas
ayat 2
cukup jelas
ayat 3
cukup jelas
Pasal 17
ayat 1
cukup jelas
ayat 2
cukup jelas
Pasal 18
ayat 1
cukup jelas
ayat 2
cukup jelas
Pasal 19
ayat 1
cukup jelas
ayat 2
cukup jelas
ayat 3
cukup jelas
Pasal 20
cukup jelas
Pasal 21
cukup jelas
Pasal 22
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 6.